

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WANITA PEKERJA DALAM MEMBANTU EKONOMI KELUARGA

Wahyuni  
STAI DDI Pinrang  
Wahyunies093@gmail.com

**Abstract:** *The research for this article is motivated by the large number of women who participate in fulfilling family income. The problem of career women is actually not only related to normative aspects of Islamic teachings, but their existence also touches on the psychological and sociological aspects of the family. Therefore, this study has a goal, namely to find out the Islamic view in terms of women who work to help the family economy, in this case helping the family economy when facing problems in the midst of a declining family economy with increasing economic demands for needs. Writing this article uses the library research method, where this research collects some literature to make it a reference in writing this article. In Islamic Law it is also not prohibited for a woman to help her husband while earning a living, but they must still remember their nature as a woman or wife that, as educators of their children and husband's women in order to create a peaceful family.*

**Keywords:** *Islam, family, working women*

**Abstrak:** Penelitian artikel ini dilatarbelakangi banyaknya perempuan yang ikut berperan serta dalam pemenuhan nafkah keluarga persoalan dari wanita karir sebetulnya tidak hanya terkait aspek normatif dari ajaran Islam semata, namun keberadaannya juga menyentuh dari bentuk aspek psikologis maupun sosiologis keluarga. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui tinjauan islam dalam hal wanita yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, dalam hal ini membantu perekonomian keluarga saat menghadapi persoalan-persoalan ditengah menurunnya ekonomi keluarga dengan tuntutan ekonomi untuk kebutuhan yang semakin meningkat. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini mengumpulkan beberapa literatur untuk menjadikannya referensi dalam penulisan artikel ini. Di dalam Hukum Islam juga tidak dilarang seorang perempuan dalam membantu suaminya saat mencari nafkah, namun mereka harus tetap ingat kepada kodratnya sebagai seorang perempuan atau istri bahwa, sebagai sebagai pendidik dari anak-anaknya dan perempuan dari suami agar terwujudnya suatu keluarga yang damai.

**Kata kunci:** Islam, keluarga, Wanita Pekerja

### LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang mengharapakan pemeluknya agar giat dalam bekerja, menjadi lebih produktif dan bisa menghargai yang Namanya waktu. Dimana

---

*Received November 30, 2022; Revised Desember 2, 2022; Desember 22, 2022*

\*Corresponding author, e-mail address

manusia diperintahkan agar dapat bekerja dengan baik dan menyesuaikan perannya sehingga pada saat bekerja pun menjadikan suatu hal yang penting dengan setiap keutamaan. Perintah bekerja tentunya berlaku secara umum, tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga perempuan yang diperintahkan untuk beramal saleh. Permasalahan ini mulai muncul ketika seorang wanita telah memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi evolusi peran pria dengan wanita. Wanita selain mengambil peran menjadi istri, orang tua, serta menjadi wanita karir yang tentunya sangat berbeda dengan wanita dari segi tradisional dimana iya bertanggung jawab dengan masalah rumah dan anak-anak. Karir wanita juga menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan ibu dengan anak-anaknya, dan menjadikan hubungan anggota keluarga menjadi tidak harmonis. Kondisi ini yang kadang menyebabkan anak-anak menyimpang dan hancur<sup>1</sup>.

Meski diketahui dalam berkarirnya seorang wanita (isteri) tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi didalam suatu rumah tangga, namun di sisi lain ada juga yang menimbulkan suatu bentuk persoalan yang bahkan lebih rumit dan akan memberi dampak negatif kepada kehidupan dikeluarganya. Maka dalam hal ini wanita karier/atau Wanita pekerja tentunya memiliki beban yang lebih. Maka di satu sisi ia tetap harus bertanggung jawab atas segala bentuk urusan dalam rumah tangganya, sedangkan di sisi lain ia juga harus bertanggung jawaban atas pekerjaan yang iya pilih. Hal ini juga tidak jarang sangat rentan menimbulkan masalah. Karena seorang yang berprofesi sebagai ibu senantiasa dipersalahkan ketika anak-anak mereka dari segi prestasi belajarnya menurun dan merasa kurang diperhatikan yang memberikan dampak kepada anak menjadi tidak betah di rumah, dan juga tidak jarang anak menjadi lari pada hal-hal yang negatif seperti bentuk tawuran, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya yang disebabkan oleh salah pergaulan<sup>2</sup>.

Kewajiban suami terhadap istri diantaranya yaitu mampu memberi nafkah, maka suami tentu wajib bekerja dan berusaha dalam mencukupi setiap kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Di zaman sekarang ini banyak dijumpai bahwa beberapa wanita yang bekerja di luar rumah demi mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan

---

<sup>1</sup> Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>.

<sup>2</sup> Siti Masitoh, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni, "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak," *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109–23, <https://doi.org/10.52593/pdg.02.2.04>.

tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi wanita bekerja di luar rumah, karena persoalan ekonomi yang semakin hari semakin berat, membuat beberapa wanita harus menjadi wanita pekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tidak tertutup kemungkinan diluar sana justru banyak Wanita-wanita atau perempuan pekerja yang gajinya justru melewati atau bahkan lebih diatas dari gaji suami mereka. Tuntukan ekonomi saat ini membuat beberapa wanita berfikir untuk tetap bekerja meski telah menjadi seorang istri yang tugas utamanya sesungguhnya adalah mengurus keluarga bukan menjadi wanita untuk menafkahi keluarga.

Menjadi Wanita karir atau seorang wanita pekerja akan menjadi suatu hal yang bagi Sebagian perempuan adalah hal yang bisa membuat dirinya semakin dihargai oleh lelakinya, namun tetap harus dipahami bahwa seorang wanita yang telah berkeluarga harus mampu memahami setiap batasannya, meski beberapa wanita yang memilih menjadi wanita pekerja juga memberikan hal baik dalam segi ekonomi untuk keluarga, karena wanita yang bekerja tidak harus atau tidak wajib namun ketika mereka bekerja maka iya harus sadar akan setiap tanggung jawab besar yang mereka pegang, berbeda pada wanita yang masih dalam kategori sendiri mereka bebas dalam memilih jalan hidup dalam dunia bekerja, karena belum ada tekanan atau tanggung jawab besar seperti yang dijani seorang wanita yang telah menyandang status sebagai istri. Meski demikian pada kenyataannya banyak wanita yang tetap memilih menjadi wanita karir saat telah menjadi istri, Masalah wanita bekerja(berkarir) di luar rumah masih menjadi perdebatan. Karena masyarakat masih memandang bahwa keluarga yang ideal yaitu keluarga yang ketika suami bekerja mencari nafkah maka Wanita atau seorang istri berada dirumah untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tinjauan hukum islam dalam hal karir wanita.

## **KAJIAN TEORITIS**

Nafkah merupakan pemberian seseorang baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun ketentraman/kesenangan hidup (nafkah batin). Yang diberikan kepada seseorang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), dan sesuai dengan kemampuannya. Memberi nafkah kepada seseorang tentunya menjadi tanggung jawab, yang hukumnya wajib. Nafkah secara etimologi yaitu apa yang telah kamu nafkahkan dan telah kamu belanjakan untuk keluargamu baik untuk dirimu sendiri. Sedangkan secara terminologi, memberi

nafkah yaitu mencukupi makanan, pakaian maupun tempat tinggal orang yang telah menjadi tanggungannya. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk pakaian, tempat tinggal, roti, gula, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan lain sebagainya. Nafkah adalah sesuatu atau hal yang diinfakkan dan dikeluarkan oleh seseorang akan keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' merupakan kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>3</sup>

Di dalam ajaran Islam, perempuan merupakan makhluk yang sangat dimuliakan. Sebagai makhluk yang dimuliakan maka dalam hal ini Islam sangat menjaga hak-hak dari seorang perempuan-perempuan baik hak dalam memperoleh pendidikan ataupun hak untuk bekerja maupun berkarir. Dengan kata lain Islam tidak memberikan batasan ruang bagi perempuan untuk dapat bekerja di dalam maupun di luar rumah bahkan dalam setiap bidang yang baik dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang baik pula.<sup>4</sup>

Perempuan banyak berkiprah didalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, melawan penjajah yang bahkan iya tampil sebagai panglima perang dan sekaligus penyebar agama Islam. Kontradiksi Gender dalam perspektif Agama sebenarnya terjadi akibat penafsiran mufasir klasik terhadap teks-teks keagamaan secara atomistik dan terkadang sudah tidak relevan jika digunakan pada masyarakat tertentu maka untuk menjawab permasalahan terkini. Al-Qur'an sebagai sumber yang sangat otoritatif dalam Islam, tentunya memberikan uraian yang panjang dan lebar, bahkan salah satunya yaitu merujuk langsung kepada wanita (An-nisa'). Dan juga banyak ditemukan bahwa seorang wanita menjadi sebab banyak diturunkannya ayat, baik dalam bentuk suatu peringatan maupun dalam hal memberikan kejelasan.

Dalam berbagai catatan sepanjang sejarah dimana perempuan pekerja (berkarir) telah banyak dibicarakan. Telah banyak hadir dan muncul tokoh-tokoh dari kaum perempuan perkasa di dalam hal keagamaan manapun baik itu dalam hal agama samawi (langit) ataupun agama ardhi (bumi). Namun pada dasarnya seiring dalam perkembangan

---

<sup>3</sup> Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.

<sup>4</sup> Raodahtul Jannah, "Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 695-702, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/668>.

waktu, peradaban terhadap dasar kepentingan politik serta egoisme yang tinggi tentu teks-teks ini lalu dihilangkan yang juga dilakukan interpretasi sebagaimana kebutuhan pada saat itu. Maka dalam aturan hukum Islam, tentunya Islam sangat memberikan apresiasi tinggi bagi manusia yang bekerja. Selain itu penghargaan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apresiasi ini juga berkaitan dengan kedudukan dalam hal hukum domestik.maupun publik<sup>5</sup>.

Di dalam pernikahan tentunya banyak hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dalam hal ekonomi. Dimana nafkah menjadi salah satu hak dari seorang perempuan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya (perempuannya), nafkah ini tentunya berbagai macam, baik berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, maupun pakaian meskipun wanita itu masuk kategori orang yang kaya (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi). Islam telah mewajibkan seorang suami agar memberi nafkah kepada perempuannya (istrinya), karena sebagai bagian dari konsekuensi akad nikah yang telah sah maka sang perempuan terikat dan menjadi bagian dari hak penuh suaminya sehingga seorang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus-menerus. Sementara itu, sang perempuan diwajibkan untuk mentaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka<sup>6</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan bentuk jenis tulisan yang bersifat literatur review dan studi pustaka. Dimana data yang ada dalam artikel ini uraikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu bentuk kajian ilmiah dan dapat dikembangkan serta diaplikasikan lebih jauh. Objek dari penulisan deskriptif pada artikel ini mengenai tinjauan hukum islam tentang Wanita pekerja dalam membantu ekonomi keluarga. Kemudian teknik yang digunakan dalam menghimpun dan mengumpulkan data-data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan atau sesuai, baik dalam bentuk teks yang tertulis maupun dari soft copy edition, seperti ebook, artikel jurnal ilmiah, online, dan publikasi pemerintah. Selanjutnya referensi dari soft copy edition didapat dari berbagai sumber internet yang diakses secara online. Maka kedua referensi ini menjadi sumber utama pada studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel didalam penulisan artikel

---

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Rahman et al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.

<sup>6</sup> Pori Susanti, "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Firdaus Romi Saputra," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020): 12–26.

ini. Kemudian setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, selanjutnya, kemudian penulis menganalisis data-data yang telah ada. Langkah selanjutnya adalah memilih dan memilah berbagai informasi yang lebih relevan dengan persoalan yang akan dibahas hingga akhirnya terbentuklah sebuah solusi dari persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini. Adapun suatu proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini yaitu mencari sumber data dari koran, jurnal, buku, maupun artikel online yang tentunya sesuai dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mengidentifikasi masalah tersebut, yakni memilih sumber data dari informasi yang telah dikumpulkan kemudian Mempelajari, yaitu berusaha untuk bisa memahami lebih jauh terkait sumber data maupun informasi yang dikumpulkan dan sesuai dengan masalah yang akan dibahas selanjutnya menganalisis, yakni membahas sumber-sumber data maupun informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dan dikaji lebih mendalam serta mengevaluasi, kemudian melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang akan dikaji dan melihat perlu tidaknya melakukan suatu revisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kenyataan hidup zaman ini, saat kebutuhan dalam hidup yang semakin tinggi, maka tidak semua hal yang berhubungan dengan hal kebutuhan dapat terpenuhi karena naiknya harga semua kebutuhan yang terhitung tinggi, sehingga membuat istri tidak hanya berdiam dirumah. Berbagai bentuk fenomena yang muncul didalam masyarakat saat ini yang ditemui oleh perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Namun kenyataannya pada era modern saat ini wanita yang bekerja untuk membantu perbaikan ekonomi dalam keluarga kita ketahui sudah bukanlah termasuk hal yang asing lagi. Walau yangb terlihat banyak hal-hal negatifnya seperti istri yang tidak mampu melayani suami dengan maksimal, anak-anak yang menjadi terbelengkalai, menjadi kurang pengawasannya dserta kurangnya kasih sayang. Jika ini dibicarakan dan didiskusikan dengan baik terhadap pasangan maka tentu dapat diselesaikan bersama, hal paling penting bagi istri yang ingin tetap berkarir maka bekerjalah di tempat yang baik dan selalu menjaga harga diri dan kepribadian sebagai seorang wanita, banyak pekerjaan saat ini yang jika dikerjakan oleh seorang wanita dapat mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, sehingga menghilangkan rasa malunya yang mencabutnya dari sifat feminimnya

Namun pada kenyataannya ketika istri memberi nafkah kepada keluarga bukan menjadi arti bahwa iya menggugurkan kewajiban seorang suami dalam tanggungan nafkah pada keluarganya. Dimana kewajiban setiap suami dalam memberi nafkah kepada keluarga tetap tidak berubah, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya:

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-*

*perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34)”*

Maka dalam ayat ini sangat jelas bahwa kewajiban memberi nafkah tetap ada di pundak laki-laki atau tetap menjadi tanggungan kewajiban seorang laki-laki atau suami, sebanyak apapun tanggungannya dimana seorang suami tetap harus berusaha sekuat kemampuannya dalam memberi nafkah kepada istrinya. Dan bahkan jika kondisi dalam keadaan sedang sulit pun, kewajiban ini tidak akan menjadi gugur dengan sendirinya. Atau bahkan, jika ia sengaja tidak bekerja maka beberapa ulama menggolongkan perbuatannya akan masuk dosa besar. Namun, meskipun wanita diperbolehkan bekerja, menurut Yusuf alQaradhawi ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, pekerjaan tersebut tidaklah melanggar syariat, seperti ketika ia ingin bekerja pada diskotik yang memberikan minuman keras kepada pelanggan, lalu bekerja melayani lelaki yang belum menikah atau single, ataupun pekerjaan yang mengharuskan ia berkhalwat dengan seorang laki-laki. Yang kedua, seorang wanita juga tetap harus menaati adab-adab dan batasan-batasan ketika hendak keluar rumah dan jika pekerjaannya mengharuskan dia untuk bepergian. Maka ia harus mampu untuk menahan pandangan dan tidak menampakkan atau dengan sengaja memperlihatkan dan mempertontonkan perhiasan sebagaimana tersebut dalam Alquran<sup>7</sup>.

Istri menjadi kekuatan yang paling penting dalam kehidupan seorang suami terlebih lagi bagi keluarga. Baik disadari ataupun tidak, istri tetap penentu paling utama yang juga memiliki fungsi penting bagi kesuksesan seorang suami dan anak-anaknya. Seorang istri yang sosoknya terlihat lemah, ternyata juga memiliki energi yang luar biasa. Dimana seorang istri juga merupakan bagian dari inspirasi yang tak bertepi dan mampu menghantarkan suaminya ke jenjang kesuksesan yang sekilas mustahil untuk dijangkaunya. Begitupun sebaliknya. Belakangan ini sudah begitu banyak kita dengar orang-orang yang besar dan mendadak hancur karier serta masa depannya karena terjerat suatu kasus hukum, mulai dari persoalan terkait perselingkuhan, pembunuhan sampai pada kasus korupsi yang menjeratnya. Tentu ini tidak akan terjadi bila di belakang mereka ada seorang sosok istri yang hebat dan pengertian. Yang mampu mendamaikan perasaan maupun hati para suami. Dimana kita tahu bahwa sejarah telah mencatat, dibalik sebuah kesuksesan dan keberhasilan seorang suami tentunya selalu ada istri yang setia memberikan support serta mendukungnya disini peran seorang istri yang bekerja setidaknya dapat memberi dampak yang positif pada ketahanan ekonomi keluarga. Dari pendapatan yang di peroleh tentu bisa menaikkan pemasukan keluarga yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, termasuk biaya sekolah untuk anak serta

---

<sup>7</sup> Ricka Handayani, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 1 (2020): 1–10.

pemenuhan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Disinalah peran seorang istri untuk menjadi ladang pahala baginya, tidak semua wanita mampu melakukan tanggung jawab yang besar apalagi menjadi seorang Wanita yang berstatus sebagai istri dan juga Wanita pekerja, kirta paham bahwa beberapa Wanita harus siap menjadi istri yang setiap waktu bisa memberikan perhatian pada suami dan anak-anaknya sekalipun iya membantu suami dalam hal ekonomi akan tetapi seorang Wanita tetap tidak boleh lalai dalam pekerjaannya<sup>8</sup>.

Sehingga wanita karir atau Wanita yang bekerja itu merupakan seorang wanita yang tentunya harus mampu menyeimbangkan perannya serta mampu mengatur waktu secara professional. Ketika berada di rumah maka ia tentunya akan menjalani peran sebagai seorang ibu rumah tangga kemudian ketika ia sedang bekerja di luar rumah maka tentunya dia akan berperan sebagai wanita karir yang professional juga. Merupakan suatu hal yang lumrah jika wanita karir itu mampu mengatur urusan rumah tangga dan pekerjaannya. Maka suatu hal yang luar biasa itu pada saat wanita karir tetap mampu melaksanakan semua tugas-tugas rumah tangga dengan pekerjaan. Membangun keluarga yang harmonis menjadi hal yang utama dimana hal ini merupakan bentuk dari impian setiap orang, hanya saja semuanya butuh perjuangan besar serta pengorbanan dalam membentuknya. Semua anggota keluarga harus dapat saling mendukung satu dengan yang lain, kemudian saling percaya satu sama lain, dan selalu mensyukuri hal-hal terkait hidup agar setiap masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat terpecahkan. Sejah ini seorang wanita tetap mempunyai peran yang luar biasa besarnya dalam membangun keharmonisan keluarganya<sup>9</sup>.

Fenomena yang ada saat ini terbalik, dimana saat ini istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga namun hal ini juga sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup dalam keluarganya. Fenomena wanita karir juga muncul dan tumbuh tidak berada di ruang yang hampa. Begitu banyak faktor yang mendorong seorang wanita beralih menjadi seorang wanita karir, misalnya, seorang wanita akan terjun pada dunia kerja karena didorong oleh faktor pendidikan, di mana pendidikan bisa melahirkan wanita yang ahli dalam bermacam bidang, yang pada gilirannya ia juga mampu meniti karir dalam bidang tersebut, selanjutnya faktor keterpaksaan kondisi dan motif mengisi waktu luang atau kesenangan juga kebutuhan, serta faktor kemandirian ekonomi, agar tidak bergantung pada suaminya dimana motif mencari kekayaan, dan motivasi untuk mengembangkan bakatnya. Artinya bahwa, wanita memiliki berbagai alasan ketika ia hendak memutuskan untuk bekerja di luar rumah<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Syaibun Syaibun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019): 89–104, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>.

<sup>9</sup> Handayani, "Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19."

<sup>10</sup> Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>.



Maka ketika istri memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan (karir), terutama bagi istri yang telah menikah, maka ia akan memiliki peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit. Disamping tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangganya, maka ia juga memiliki beban dalam menyelesaikan tugas maupun tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Maka tugas istri sebagai wanita karir menjadi lebih banyak<sup>11</sup>.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Seorang perempuan diperbolehkan dalam agama untuk membantu nafkah keluarga, akan tetapi kebolehan tersebut tetap harus sesuai dengan syariah Islam dimana sebenarnya seorang perempuan dilarang meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Dimana seorang perempuan yang bekerja harus tetap bergantung pada persetujuan suaminya. Meskipun perempuan tetap diperbolehkan untuk bekerja, akan tetapi tetap Kembali kepada kewajiban mencari nafkah merupakan tanggung jawab dari suami, sehingga apabila seorang suami mampu untuk mencari nafkah, dia harus tetap bekerja karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya.

Semoga penulisan artikel ini menjadi bahan tambahan untuk pengetahuan semua kalangan baik mahasiswa ataupun tenaga pendidik lainnya, maupun para tenaga akademisi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Handayani, Ricka. "Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 1 (2020): 1–10.
- Jannah, Raodahtul. "Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 695–702. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/668>.
- Masitoh, Siti, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni. "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109–23. <https://doi.org/10.52593/pgd.02.2.04>.
- Muamar, Afif. "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam." *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>.
- Muin, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.
- Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-

---

<sup>11</sup> Dede Hafirman Said, "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268, <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.

- Qur'an." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64.  
<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 1–18.  
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268.  
<https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.
- Susanti, Pori. "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Firdaus Romi Saputra." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020): 12–26.
- Syaidun, Syaidun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2019): 89–104.  
<http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23.  
<http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315.  
<https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.